



PUTUSAN
NOMOR 159/ Pid.B/2008/PN. Mgl

“Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”

Pengadilan Negeri Menggala yang memeriksa dan mengadili perkara-parkara Pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

N a m a L e n g k a p : SUTARNO Bin SLAMET ;
Tempat Lahir : Jawa Tengah ;
Umur / Tanggal Lahir : 23 Tahun / 28 September 2009 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Kampung Adi Jaya Kec. Terbanggi Kab. Lampung Tengah ;
Agama : Islam ;
P e k e r j a a n : Swasta ;
Pendidikan : Tidak Sekolah ;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan RUTAN sejak tanggal :

1. Penangkapan, tanggal 28 April 2009 ;
2. Penyidik, sejak tanggal 29 April 2009 s/d 18 Mei 2009 ;
3. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Mei 2009 s/d 27 Juni 2009 ;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Juni 2009 s/d 11 Juli 2009 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 25 Juni 2009 s/d 24 Juli 2009 ;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggala tanggal 25 Juni 2009 Nomor 158/ Pen.Pid/2009/PN.Mgl tentang Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri tanggal 25 Juni 2009 Nomor 158/ Pen.Pid/2009/PN.Mgl tentang penetapan hari sidang ;
3. Berkas perkara atas nama Terdakwa SUTARNO Bin SLAMET beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa SUTARNO Bin SLAMET terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian” ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUTARNO Bin SLAMET dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan supaya barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) buah HP Merk Sony Ericson Tipe G 502 warna hitam ;Dikembalikan kepada saksi KANDAR Bin AMIR ;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) ;

Telah mendengarkan pembelaan Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Terdakwa mengakui semua perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya ;
- b. Memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan saat mempunyai tanggungan keluarga ;

Telah mendengar Replik Penuntut Umum secara lisan serta Duplik Terdakwa secara lisan yang pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum tanggal 24 Juni 2009 No.PDM-162/MGL/06/2009 Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN

Bahwa ia Terdakwa SUTARNO Bin SLAMET, pada hari Senin tanggal 27 April 2009 sekira pukul 23.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2009, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2009, bertempat di depan SMA di dusun Wonorejo Kampung Gedung Meneng Kec, Gedung Meneng Kab. Tulang Bawang atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala, telah **mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) buah HP Merk Sony Ericson Tipe G 502 warna hitam yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain yaitu milik saksi KANDAR Bin AMIR, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak**, Perbuatan tersebut Terdakwa SUTARNO Bin SLAMET lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa ia Terdakwa SUTARNO Bin SLAMET, pada hari Senin tanggal 27 April 2009 sekira pukul 23.30 WIB, Terdakwa dengan berjalan kaki menghampiri saksi KANDAR Bin AMIR, saksi AHMAD SAFE'I Bin MARJINTO dan saksi MUHAMAD SAERI Bin SUHUD yang sedang duduk di depan SMA di dusun Wonorejo Kampung Gedung Meneng Kec. Gedung Meneng Kab. Tulang Bawang yang sedang mendengarkan nyanyian dari HP Merk Sony Ericson Tipe G 502 warna hitam yang terletak di tanah ;
- Bahwa Terdakwa SUTARNO Bin SLAMET berpura-pura mengalihkan perhatian saksi KANDAR Bin AMIR, saksi AHMAD SAFE'I Bin MARJINTO dan saksi MUHAMAD SAERI Bin SUHUD, dengan meminta korek api untuk menghidupkan rokoknya dan bergabung ngobrol dengan saksi KANDAR Bin AMIR, saksi AHMAD SAFE'I Bin MARJINTO dan saksi MUHAMAD SAERI Bin SUHUD dan ketika Terdakwa melihat para saksi tidak curiga dengan kehadirannya, dengan cepat Terdakwa dengan tangan kanannya mengambil HP Merk Sony Ericson Tipe G 502 warna hitam milik saksi KANDAR Bin AMIR yang tergeletak di tanah dan seketika itu para saksi mengetahui HP tersebut diambil Terdakwa, para saksi beramai-ramai mengejar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, lalu Terdakwa berikut barang bukti HP Merk Sony Ericson Tipe G 502 warna hitam dibawa ke kantor polisi ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi dan telah pula didengar keterangan saksi-saksi tersebut, yaitu :

1. **KANDAR Bin AMIR** (disumpah), yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar, saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan baik keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa ;
- Bahwa benar, Terdakwa pada hari Senin tanggal 27 April 2009 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di depan SMA di dusun Wonorejo Kampung Gedung Meneng Kec. Gedung Meneng Kab. Tulang Bawang, dengan tanpa ijin dari saksi telah mengambil sebuah HP Merk Sony Ericson Tipe G 502 warna hitam yang merupakan milik saksi ;
- Bahwa benar kejadian tersebut bermula ketika Terdakwa dengan berjalan kaki menghampiri saksi KANDAR Bin AMIR, saksi AHMAD SAFE'I Bin MARJINTO dan saksi MUHAMAD SAERI Bin SUHUD yang sedang duduk di depan SMA di dusun Wonorejo Kampung Gedung Meneng Kec. Gedung Meneng Kab. Tulang Bawang yang sedang mendengarkan nyanyian dari HP Merk Sony Ericson Tipe G 502 warna hitam yang terletak di tanah. Bahwa kemudian Terdakwa SUTARNO Bin SLAMET berpura-pura mengalihkan perhatian saksi KANDAR Bin AMIR, saksi AHMAD SAFE'I Bin MARJINTO dan saksi MUHAMAD SAERI Bin SUHUD, dengan meminta korek api untuk menghidupkan rokoknya dan bergabung ngobrol dengan saksi KANDAR Bin AMIR, saksi AHMAD SAFE'I Bin MARJINTO dan saksi MUHAMAD SAERI Bin SUHUD dan ketika Terdakwa melihat para saksi tidak curiga dengan kehadirannya, dengan cepat Terdakwa dengan tangan kanannya mengambil HP Merk Sony Ericson Tipe G 502 warna hitam milik saksi KANDAR Bin AMIR yang tergeletak di tanah dan seketika itu para saksi mengetahui HP tersebut diambil Terdakwa, para saksi beramai-ramai mengejar Terdakwa, lalu Terdakwa berikut barang bukti HP Merk Sony Ericson Tipe G 502 warna hitam dibawa ke kantor polisi ;
- Bahwa benar, akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi menderita kerugian senilai Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa benar saksi membenarkan barang bukti yang diajukan ke persidangan berupa HP Merk Sony Ericson Tipe G 502 warna hitam ;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh Terdakwa ;

2. **AHMAD SAFE'I Bin MARJINTO** (disumpah), yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar, saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan baik keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa ;
- Bahwa benar, Terdakwa pada hari Senin tanggal 27 April 2009 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di depan SMA di dusun Wonorejo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampung Gedung Meneng Kec. Gedung Meneng Kab. Tulang Bawang, dengan tanpa ijin dari saksi KANDAR Bin AMIR telah mengambil sebuah HP Merk Sony Ericson Tipe G 502 warna hitam yang merupakan milik saksi KANDAR Bin AMIR ;

- Bahwa benar kejadian tersebut bermula ketika Terdakwa dengan berjalan kaki menghampiri saksi KANDAR Bin AMIR, saksi AHMAD SAFE'I Bin MARJINTO dan saksi MUHAMAD SAERI Bin SUHUD yang sedang duduk di depan SMA di dusun Wonorejo Kampung Gedung Meneng Kec. Gedung Meneng Kab. Tulang Bawang yang sedang mendengarkan nyanyian dari HP Merk Sony Ericson Tipe G 502 warna hitam yang terletak di tanah. Bahwa kemudian Terdakwa SUTARNO Bin SLAMET berpura-pura mengalihkan perhatian saksi KANDAR Bin AMIR, saksi AHMAD SAFE'I Bin MARJINTO dan saksi MUHAMAD SAERI Bin SUHUD, dengan meminta korek api untuk menghidupkan rokoknya dan bergabung ngobrol dengan saksi KANDAR Bin AMIR, saksi AHMAD SAFE'I Bin MARJINTO dan saksi MUHAMAD SAERI Bin SUHUD dan ketika Terdakwa melihat para saksi tidak curiga dengan kehadirannya, dengan cepat Terdakwa dengan tangan kanannya mengambil HP Merk Sony Ericson Tipe G 502 warna hitam milik saksi KANDAR Bin AMIR yang tergeletak di tanah dan seketika itu para saksi mengetahui HP tersebut diambil Terdakwa, para saksi beramai-ramai mengejar Terdakwa, lalu Terdakwa berikut barang bukti HP Merk Sony Ericson Tipe G 502 warna hitam dibawa ke kantor polisi ;
- Bahwa benar, akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi KANDAR Bin AMIR menderita kerugian senilai Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa benar saksi membenarkan barang bukti yang diajukan ke persidangan berupa HP Merk Sony Ericson Tipe G 502 warna hitam ;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh Terdakwa ;

3. MUHAMAD SAERI Bin SUHUD (disumpah), yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar, saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan baik keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa ;
- Bahwa benar, Terdakwa pada hari Senin tanggal 27 April 2009 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di depan SMA di dusun Wonorejo Kampung Gedung Meneng Kec. Gedung Meneng Kab. Tulang Bawang, dengan tanpa ijin dari saksi KANDAR Bin AMIR telah mengambil sebuah HP Merk Sony Ericson Tipe G 502 warna hitam yang merupakan milik saksi KANDAR Bin AMIR ;
- Bahwa benar kejadian tersebut bermula ketika Terdakwa dengan berjalan kaki menghampiri saksi KANDAR Bin AMIR, saksi AHMAD SAFE'I Bin MARJINTO dan saksi MUHAMAD SAERI Bin SUHUD yang sedang duduk di depan SMA di dusun Wonorejo Kampung Gedung Meneng Kec. Gedung Meneng Kab. Tulang Bawang yang sedang mendengarkan nyanyian dari HP Merk Sony Ericson Tipe G 502 warna hitam yang terletak di tanah. Bahwa kemudian Terdakwa SUTARNO Bin SLAMET berpura-pura mengalihkan perhatian saksi KANDAR Bin AMIR, saksi AHMAD SAFE'I Bin MARJINTO dan saksi MUHAMAD SAERI Bin SUHUD, dengan meminta korek api untuk menghidupkan rokoknya dan bergabung ngobrol dengan saksi KANDAR Bin AMIR, saksi AHMAD SAFE'I Bin MARJINTO dan saksi MUHAMAD SAERI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bin SUHUD dan ketika Terdakwa melihat para saksi tidak curiga dengan kehadirannya, dengan cepat Terdakwa dengan tangan kanannya mengambil HP Merk Sony Ericson Tipe G 502 warna hitam milik saksi KANDAR Bin AMIR yang tergeletak di tanah dan seketika itu para saksi mengetahui HP tersebut diambil Terdakwa, para saksi beramai-ramai mengejar Terdakwa, lalu Terdakwa berikut barang bukti HP Merk Sony Ericson Tipe G 502 warna hitam dibawa ke kantor polisi ;

- Bahwa benar, akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi KANDAR Bin AMIR menderita kerugian senilai Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa benar saksi membenarkan barang bukti yang diajukan ke persidangan berupa HP Merk Sony Ericson Tipe G 502 warna hitam ;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar, Terdakwa pada hari Senin tanggal 27 April 2009 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di depan SMA di dusun Wonorejo Kampung Gedung Meneng Kec. Gedung Meneng Kab. Tulang Bawang, dengan tanpa ijin dari saksi KANDAR Bin AMIR telah mengambil sebuah HP Merk Sony Ericson Tipe G 502 warna hitam yang merupakan milik saksi KANDAR Bin AMIR ;
- Bahwa benar kejadian tersebut bermula ketika Terdakwa dengan berjalan kaki menghampiri saksi KANDAR Bin AMIR, saksi AHMAD SAFE'I Bin MARJINTO dan saksi MUHAMAD SAERI Bin SUHUD yang sedang duduk di depan SMA di dusun Wonorejo Kampung Gedung Meneng Kec. Gedung Meneng Kab. Tulang Bawang yang sedang mendengarkan nyanyian dari HP Merk Sony Ericson Tipe G 502 warna hitam yang terletak di tanah. Bahwa kemudian Terdakwa SUTARNO Bin SLAMET berpura-pura mengalihkan perhatian saksi KANDAR Bin AMIR, saksi AHMAD SAFE'I Bin MARJINTO dan saksi MUHAMAD SAERI Bin SUHUD, dengan meminta korek api untuk menghidupkan rokoknya dan bergabung ngobrol dengan saksi KANDAR Bin AMIR, saksi AHMAD SAFE'I Bin MARJINTO dan saksi MUHAMAD SAERI Bin SUHUD dan ketika Terdakwa melihat para saksi tidak curiga dengan kehadirannya, dengan cepat Terdakwa dengan tangan kanannya mengambil HP Merk Sony Ericson Tipe G 502 warna hitam milik saksi KANDAR Bin AMIR yang tergeletak di tanah dan seketika itu para saksi mengetahui HP tersebut diambil Terdakwa, para saksi beramai-ramai mengejar Terdakwa, lalu Terdakwa berikut barang bukti HP Merk Sony Ericson Tipe G 502 warna hitam dibawa ke kantor polisi ;
- Bahwa benar, akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi KANDAR Bin AMIR menderita kerugian senilai Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa benar Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan ke persidangan berupa HP Merk Sony Ericson Tipe G 502 warna hitam ;
- Bahwa benar, Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya ;
- Bahwa benar, Terdakwa belum pernah dihukum dan mempunyai tanggungan keluarga ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan bukti surat serta barang bukti yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar, Terdakwa pada hari Senin tanggal 27 April 2009 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di depan SMA di dusun Wonorejo Kampung Gedung Meneng Kec. Gedung Meneng Kab. Tulang Bawang, dengan tanpa ijin dari saksi KANDAR Bin AMIR telah mengambil sebuah HP Merk Sony Ericson Tipe G 502 warna hitam yang merupakan milik saksi KANDAR Bin AMIR ;
- Bahwa benar kejadian tersebut bermula ketika Terdakwa dengan berjalan kaki menghampiri saksi KANDAR Bin AMIR, saksi AHMAD SAFE'I Bin MARJINTO dan saksi MUHAMAD SAERI Bin SUHUD yang sedang duduk di depan SMA di dusun Wonorejo Kampung Gedung Meneng Kec. Gedung Meneng Kab. Tulang Bawang yang sedang mendengarkan nyanyian dari HP Merk Sony Ericson Tipe G 502 warna hitam yang terletak di tanah. Bahwa kemudian Terdakwa SUTARNO Bin SLAMET berpura-pura mengalihkan perhatian saksi KANDAR Bin AMIR, saksi AHMAD SAFE'I Bin MARJINTO dan saksi MUHAMAD SAERI Bin SUHUD, dengan meminta korek api untuk menghidupkan rokoknya dan bergabung ngobrol dengan saksi KANDAR Bin AMIR, saksi AHMAD SAFE'I Bin MARJINTO dan saksi MUHAMAD SAERI Bin SUHUD dan ketika Terdakwa melihat para saksi tidak curiga dengan kehadirannya, dengan cepat Terdakwa dengan tangan kanannya mengambil HP Merk Sony Ericson Tipe G 502 warna hitam milik saksi KANDAR Bin AMIR yang tergeletak di tanah dan seketika itu para saksi mengetahui HP tersebut diambil Terdakwa, para saksi beramai-ramai mengejar Terdakwa, lalu Terdakwa berikut barang bukti HP Merk Sony Ericson Tipe G 502 warna hitam dibawa ke kantor polisi ;
- Bahwa benar, akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi KANDAR Bin AMIR menderita kerugian senilai Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa benar Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan ke persidangan berupa HP Merk Sony Ericson Tipe G 502 warna hitam ;
- Bahwa benar, Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya ;
- Bahwa benar, Terdakwa belum pernah dihukum dan mempunyai tanggungan keluarga ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula menghadirkan Barang Bukti yang telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan di persidangan dan telah pula dibenarkan baik oleh saksi-saksi maupun oleh Terdakwa, berupa :

- 1 (satu) buah HP Merk Sony Ericson Tipe G 502 warna hitam ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangan pasal yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didakwakan kepada Terdakwa tersebut, yaitu pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Unsur Barang siapa ;**
2. **Unsur Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain ;**
3. **Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiaapa ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa ke muka persidangan, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini benar Terdakwalah orang yang dimaksud oleh Penunt Umum sesuai identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan ;

2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya adalah milik orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Arrest Hoge Raad tanggal 04 Maret 1935, menyatakan bahwa suatu **perbuatan mengambil** itu telah selesai apabila suatu benda tersebut telah berada di tangan si pelaku, walaupun benar ia kemudian melepaskan lagi benda yang bersangkutan karena ketahuan orang lain, sedangkan yang dimaksud dengan **mengambil** adalah memindahkan sesuatu barang sehingga barang tersebut berpindah dari tempat semula ke tempat lain. Bahwa yang dimaksud dengan **sesuatu barang** adalah benda yang berwujud tetapi bias juga yang tidak berwujud, sedangkan yang dimaksud dengan **yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain** adalah bahwa ada unsur kepemilikan dari orang lain atas suatu benda baik sebagian atau seluruhnya ;

Menimbang, bahwa selama persidangan terungkap fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar, Terdakwa pada hari Senin tanggal 27 April 2009 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di depan SMA di dusun Wonorejo Kampung Gedung Meneng Kec. Gedung Meneng Kab. Tulang Bawang, dengan tanpa ijin dari saksi KANDAR Bin AMIR telah mengambil sebuah HP Merk Sony Ericson Tipe G 502 warna hitam yang merupakan milik saksi KANDAR Bin AMIR ;
- Bahwa benar kejadian tersebut bermula ketika Terdakwa dengan berjalan kaki menghampiri saksi KANDAR Bin AMIR, saksi AHMAD SAFE'I Bin MARJINTO dan saksi MUHAMAD SAERI Bin SUHUD yang sedang duduk di depan SMA di dusun Wonorejo Kampung Gedung Meneng Kec. Gedung Meneng Kab. Tulang Bawang yang sedang mendengarkan nyanyian dari HP Merk Sony Ericson Tipe G 502 warna hitam yang terletak di tanah. Bahwa kemudian Terdakwa SUTARNO Bin SLAMET berpura-pura mengalihkan perhatian saksi KANDAR Bin AMIR, saksi AHMAD SAFE'I Bin MARJINTO dan saksi MUHAMAD SAERI Bin SUHUD, dengan meminta korek api untuk menghidupkan rokoknya dan bergabung ngobrol dengan saksi KANDAR Bin AMIR, saksi AHMAD SAFE'I Bin MARJINTO dan saksi MUHAMAD SAERI Bin SUHUD dan ketika Terdakwa melihat para saksi tidak curiga dengan kehadirannya, dengan cepat Terdakwa dengan tangan kanannya



mengambil HP Merk Sony Ericson Tipe G 502 warna hitam milik saksi KANDAR Bin AMIR yang tergeletak di tanah dan seketika itu para saksi mengetahui HP tersebut diambil Terdakwa, para saksi beramai-ramai mengejar Terdakwa, lalu Terdakwa berikut barang bukti HP Merk Sony Ericson Tipe G 502 warna hitam dibawa ke kantor polisi ;

- Bahwa benar, akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi KANDAR Bin AMIR menderita kerugian senilai Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa benar Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan ke persidangan berupa HP Merk Sony Ericson Tipe G 502 warna hitam ;
- Bahwa benar, Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya ;
- Bahwa benar, Terdakwa belum pernah dihukum dan mempunyai tanggungan keluarga ;

Menimbang, bahwa dengan fakta-fakta hukum selama persidangan tersebut di atas maka perbuatan Terdakwa yang mengambil 1 (satu) buah HP Merk Sony Ericson Tipe G 502 warna hitam milik saksi KANDAR Bin AMIR sudah sesuai dengan unsur kedua dari pasal 362 sehingga dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan ;

3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum** kepemilikan suatu barang tersebut adalah ada niat dari Terdakwa untuk menguasai seolah-oleh barang tersebut miliknya tanpa sepengetahuan atau seijin dari pemiliknya atau dari orang yang diberi kewenangan atas barang tersebut ;

Menimbang, bahwa selama persidangan terungkap fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar, Terdakwa pada hari Senin tanggal 27 April 2009 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di depan SMA di dusun Wonorejo Kampung Gedung Meneng Kec. Gedung Meneng Kab. Tulang Bawang, dengan tanpa ijin dari saksi KANDAR Bin AMIR telah mengambil sebuah HP Merk Sony Ericson Tipe G 502 warna hitam yang merupakan milik saksi KANDAR Bin AMIR ;
- Bahwa benar kejadian tersebut bermula ketika Terdakwa dengan berjalan kaki menghampiri saksi KANDAR Bin AMIR, saksi AHMAD SAFE'I Bin MARJINTO dan saksi MUHAMAD SAERI Bin SUHUD yang sedang duduk di depan SMA di dusun Wonorejo Kampung Gedung Meneng Kec. Gedung Meneng Kab. Tulang Bawang yang sedang mendengarkan nyanyian dari HP Merk Sony Ericson Tipe G 502 warna hitam yang terletak di tanah. Bahwa kemudian Terdakwa SUTARNO Bin SLAMET berpura-pura mengalihkan perhatian saksi KANDAR Bin AMIR, saksi AHMAD SAFE'I Bin MARJINTO dan saksi MUHAMAD SAERI Bin SUHUD, dengan meminta korek api untuk menghidupkan rokoknya dan bergabung ngobrol dengan saksi KANDAR Bin AMIR, saksi AHMAD SAFE'I Bin MARJINTO dan saksi MUHAMAD SAERI Bin SUHUD dan ketika Terdakwa melihat para saksi tidak curiga dengan kehadirannya, dengan cepat Terdakwa dengan tangan kanannya mengambil HP Merk Sony Ericson Tipe G 502 warna hitam milik saksi KANDAR Bin AMIR yang tergeletak di tanah dan seketika itu para saksi mengetahui HP tersebut diambil Terdakwa, para saksi beramai-ramai mengejar Terdakwa, lalu Terdakwa berikut barang bukti HP Merk Sony Ericson Tipe G 502 warna hitam dibawa ke kantor polisi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi KANDAR Bin AMIR menderita kerugian senilai Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa benar Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan ke persidangan berupa HP Merk Sony Ericson Tipe G 502 warna hitam ;
- Bahwa benar, Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya ;
- Bahwa benar, Terdakwa belum pernah dihukum dan mempunyai tanggungan keluarga ;

Menimbang, bahwa dengan fakta-fakta hukum selama persidangan tersebut, maka terbukti bahwa perbuatan Terdakwa yang mengambil 1 (satu) buah HP merk Sony Ericson Tipe G 502 warna hitam milik saksi KANDAR Bin AMIR dilakukan tanpa seijin dari saksi KANDAR Bin AMIR sebagai pemilik HP merk Sony Ericson Tipe G 502 warna hitam tersebut, sehingga dengan demikian maka unsur ini telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal dakwaan dari Penuntut Umum tersebut, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar pasal 362 KUHP ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mapu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa, oleh karena itu harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa telah merugikan saksi korban PAIRAN Bin KALIMAN ;
2. Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya ;
2. Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;
3. Terdakwa belum pernah dihukum ;
4. Terdakwa mempunyai tanggungan anak yang masih kecil ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasai alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan telah diakui keberadaan serta kepemilikannya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi KANDAR Bin AMIR ;

Menimbang bahwa terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka terdakwa tersebut dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dan termuat dalam Berita Acara Persidangan ini dianggap termuat dalam putusan ini ;

----- Mengingat pasal 362 KUHP, Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang KUHAP dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ; -----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa SUTARNO Bin SLAMET tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian** ;
2. Menghukum Terdakwa tersebut oleh karena perbuatannya tersebut dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menyatakan pidana yang dijatuhkan akan dikurangkan sepenuhnya dari masa penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa ;
4. Menyatakan Terdakwa **tetap** berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan Barang Bukti berupa :

1. 1 (satu) buah merk Sony Ericson Tipe G 502 warna;

Dikembalikan kepada saksi korban KANDAR Bin AMIR ;

6. Menghukum pula Terdakwa untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2009 oleh kami SANTHOS WACHJOE P, SH, sebagai Hakim Ketua dan DEDI MUCHTY NUGROHO, SH.M.Hum dan AGUNG WICAKSONO, SH.MKn, masing-masing sebagai hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam siding yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh FITRI INDRIATY, SH, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Menggala di hadapan KHARISMA HADIANI, SH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Menggala dan Terdakwa tersebut.

Hakim-Hakim Anggota,

Majelis Hakim

K E T U A

1.DEDI MUCHTY NUGROHO, SH.M.Hum

SANTHOS WACHJOE P, SH

2. AGUNG WICAKSONO, SH.MKn



Panitera Pengganti,

FITRI INDRIATY, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)